



BUPATI TAPANULI UTARA

PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menyesuaikan jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Phakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, tentang Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010, tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010, tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010, tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010, tentang Tatacara Pendaftaran Usaha Kawasan Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
35. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013, tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortosis Prostetis;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Terapis Wicara;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
47. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
48. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
52. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
53. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
54. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
55. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
56. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
59. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal;
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
61. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
62. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.229/MEN/2003 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

67. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan perizinan termasuk penandatanganan dari pejabat/ instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/ instansi yang menerima atau yang disertai kewenangan;
5. Penyelenggaraan perizinan adalah kegiatan pengelolaan perizinan mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai tahap penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan;
6. Perizinan adalah dokumen dalam bentuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
7. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada perorangan atau badan usaha selain dalam bentuk izin berupa tanda daftar usaha, rekomendasi, surat persetujuan dan sejenisnya;
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Tapanuli Utara yang terkait dalam proses penerbitan izin, non perizinan dan/ atau penanganan pengaduan sesuai bidang tugas masing- masing;

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan DPMPPTSP yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Tim Teknis adalah tim yang dikoordinir oleh Kepala Dinas yang bertugas melakukan pemeriksaan ke lokasi/lapangan dalam rangka memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan;
12. Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk mendirikan bangunan baru, renovasi/rehabilitasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
13. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu baik untuk diminum langsung di tempat maupun dijual secara eceran dalam kemasan;
14. Izin Gangguan Tempat Usaha adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
15. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada perseorangan atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu;
16. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha perikanan;
17. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
19. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;

20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau yang disingkat dengan (IUP-B) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan atau yang disingkat dengan (IUP-P) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
22. Izin Usaha Perkebunan atau yang disingkat dengan (IUP) adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
23. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri;
24. Izin Usaha Perdagangan atau yang disingkat dengan SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
25. Izin Usaha Jasa Konstruksi atau yang disingkat dengan IUJK adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi;
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan;
27. Izin Usaha Pengangkutan adalah pemberian izin untuk menyelenggarakan usaha pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan umum;
28. Izin Reklame adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan reklame berupa benda, alat pebuataan atau media yang ditempatkan pada ruang publik yang bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajak, menganjurkan dan menawarkan sebuah produk barang atau jasa, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
29. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;

30. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/ pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;
31. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah izin yang diberikan pejabat berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
32. Izin Operasional Klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pengelola/ penyelenggara klinik untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di klinik;
33. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi dan/atau pelayanan lensa kontak;
34. Surat Izin Kerja Bidan atau yang disingkat dengan SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
35. Surat Izin Praktik Bidan atau yang disingkat dengan SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri;
36. Surat Izin Kerja Perawat atau yang disingkat dengan SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar praktik mandiri;
37. Surat Izin Praktik Perawat atau yang disingkat dengan SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri;
38. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut atau yang disingkat dengan SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian terapis gigi dan mulut;
39. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi atau yang disingkat dengan SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anastesi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
40. Surat Izin Kerja Fisioterapis atau yang disingkat dengan SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
41. Surat Izin Praktik Fisioterapis atau yang disingkat dengan SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

42. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi atau yang disingkat dengan SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
43. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau yang disingkat dengan SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi secara mandiri;
44. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian atau yang disingkat dengan SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
45. Surat Izin Kerja Radiografer atau yang disingkat dengan SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
46. Surat Izin Kerja Perekam Medis atau yang disingkat dengan SIK Perekam Medis adalah bukti tertulis yang diberikan untuk menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
47. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis atau yang disingkat dengan SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
48. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis atau yang disingkat dengan SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri;
49. Surat Izin Kerja Terapis Wicara atau yang disingkat dengan SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
50. Surat Izin Praktik Terapis Wicara atau yang disingkat dengan SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapis Wicara secara mandiri;
51. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien atau yang disingkat dengan SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien pada fasilitas pelayanan kesehatan;
52. Surat Izin Kerja Optometris atau yang disingkat dengan SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan optometris pada fasilitas pelayanan kesehatan;
53. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis atau yang disingkat dengan SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan ortotik prostetik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
54. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis atau yang disingkat dengan SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan ortotis prostetis secara mandiri;

55. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah izin yang diberikan kepada lembaga Satuan Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi kelompok Anak Usia Dini;
56. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah izin yang diberikan kepada lembaga Satuan Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan Belajar;
57. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan adalah izin yang diberikan kepada lembaga Satuan Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan;
58. Tanda Daftar Perusahaan atau yang disingkat dengan TDP adalah Surat Tanda Pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
59. Tanda Daftar Industri adalah izin yang dipersamakan dengan Izin Usaha Industri yang diberikan untuk usaha/kegiatan industri kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
60. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
61. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya atau yang disingkat dengan (STD-B) adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun;
62. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau yang disingkat dengan (STD-P) adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun;

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pelimpahan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ini dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Tujuan pelimpahan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas;
- (2) Berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas berwenang melakukan proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi:
 - a. menerima dan memproses permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima, menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan untuk diberikan keputusan dengan atau tanpa pertimbangan dari tim teknis;
 - c. menandatangani dokumen/sertifikat perizinan dan non perizinan yang telah selesai diproses baik tandatangan secara manual atau tanda tangan secara elektronik untuk diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon;
 - d. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis menyangkut penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan penanganan pengaduan.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang wewenang penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdapat pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yakni prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, berkeadilan/tidak diskriminatif dan ketepatan waktu;
- b. menyusun/merumuskan dan menetapkan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun/ merumuskan dan menetapkan mekanisme pengelolaan perizinan mulai dari penerimaan permohonan sampai penyerahan dokumen/sertifikat perizinan dan non perizinan dan mekanisme penanganan pengaduan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara berkala.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan Dinas mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

BAB IV TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Khusus untuk pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan yang berdampak luas dan vital, perizinan diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dan rekomendasi dari Tim Teknis;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur staf dan/atau pejabat dari perangkat daerah teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi menolak atau menerima suatu permohonan perizinan dan non perizinan;

Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) didasarkan atas kajian normatif dan/atau hasil peninjauan lapangan;

- (2) Pertimbangan teknis yang diberikan berdasarkan kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis dan pertimbangan teknis yang diberikan berdasarkan peninjauan lapangan dibuatkan berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 10

Untuk pengajuan permohonan yang sifatnya diluar ketentuan Pasal 8 ayat (1) pemberian pertimbangan teknis dari tim teknis tergantung pertimbangan Kepala Dinas.

BAB V PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 11

Dinas dan Perangkat Daerah Teknis wajib melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian sebelum dan setelah penerbitan perizinan dan non perizinan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan monitoring Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan yang disampaikan secara periodik/berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Segala dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum dibentuknya Dinas, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses, selanjutnya diproses dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur standar pelayanan menyangkut penyelenggaraan perizinan dan non perizinan agar disesuaikan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 438 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02-02-2017

BUPATI TAPANULI UTARA,


NIKSON NABABAN

100 - 100

100 - 100

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TANGGAL : 02-02-2017

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG PENYELENGGARAANNYA
DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

A. Perizinan Tertentu:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Izin Gangguan Tempat Usaha (IG);
4. Izin Trayek;
5. Izin Usaha Perikanan.

B. Perizinan Lainnya:

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha Penanaman Modal;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
5. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
6. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
7. Izin Lingkungan;
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
9. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
10. Izin Reklame;
11. Izin Usaha Pengangkutan;
12. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Izin Usaha Industri (IUI);
14. Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
15. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
17. Izin Operasional Rumah Sakit;
18. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Izin Operasional Klinik;
20. Izin Penyelenggaraan Optik;
21. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
22. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
23. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
24. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
25. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
26. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA);
27. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
28. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
29. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);

30. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
31. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIKTS);
32. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
33. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);
34. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
35. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);
36. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);
37. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
38. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);
39. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
40. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP);
41. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP).

C. Non Perizinan:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
4. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
5. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Segala dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum dibentuknya Dinas, tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir;
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang masih dalam proses, selanjutnya diproses dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (3) Segala ketentuan yang mengatur standar pelayanan menyangkut penyelenggaraan perizinan dan non perizinan agar disesuaikan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 438 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 02-02-2017

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 02-02-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA


EDWARD RAMSES TAMPUBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017
NOMOR...03.....

